





**ADDENDUM  
NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA BATANG  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

**TENTANG  
PENINGKATAN PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT  
UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan**

**NOMOR : W11-A12/3242/HN.01.1/IV/2022  
NOMOR : 019.6/29/KB/2022**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (22-12-2022) bertempat di Kabupaten Batang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IKIN : Ketua Pengadilan Agama Batang, berkedudukan di Batang, Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 62B, Batang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022, tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Batang sebagai **PIHAK KESATU**.
2. LANI DWI REJEKI : Penjabat Bupati Batang berkedudukan di Jl.RA.Kartini No. 1 Batang Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1175 Tahun 2022 Tanggal 22 Mei 2022 Penjabat Bupati Batang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| PIHAK KESATU                                                                        | PIHAK KEDUA                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara masing-masing disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan *Addendum* Nota Kesepakatan Nomor W11-A12/907/HN.01.1/IV/2022 dan Nomor 019.6/07/KB/2022 tentang Peningkatan Percepatan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan, dengan perubahan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga pasal 4 Ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditandatangani selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Demikian *Addendum* Nota Kesepakatan ini ditandatangani berdasarkan itikad baik oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan W11-A12/907/HN.01.1/IV/2022 dan Nomor 019.6/07/KB/2022 tentang Peningkatan Percepatan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan.

PIHAK KEDUA





LANI DWI REJEKI

PIHAK KESATU



IKIN

|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU                                                                         | PIHAK KEDUA                                                                           |
|  |  |